Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(02), 2024, 1466-1473

Analisis Praktik Bisnis Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Pada PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi)

Firda Khoerunisa[1*)], Kisanda Midisen[2)], Syukron Mamum[3)], MH Ainulyaqin[4)]
[1,2,3,4] Fakultas Agama Islam, Universitas Pelita Bangsa
*Email korespondensi: firdakhoerunisa29@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze business practices in terms of Islamic business ethics (Study at PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi). This research uses non-statistical qualitative descriptive research methods. The data collection methods used were interviews, observation, documentation and literature study. The data obtained is then analyzed qualitatively, selecting what is important and what will be studied, describing it into words and sentences, then reducing the data, presenting the data and finally drawing conclusions. Based on the research methods and materials collected from this study, it was concluded that Business Practice Analysis, as carried out at PT. Bandung Eco Synergy Technology is viewed from Islamic Business Ethics, namely using a sharia-level direct sales system or PLBS. This is permitted, but on condition that it does not contain elements of pyramid schemes, fund raising, gharar, usury and maysir. And there are several types of contracts including sale and purchase contracts, wakalah contracts, and ju'âlah contracts which are not mutually binding. Next, related to the Analysis of PT Business Practices. Bandung Eco Sinergi Teknologi explains that the "Business Practices" criteria are reviewed with Islamic Business Ethics.

Keyword: *Business Practices, PT. Bandung Eco Synergy Technology, Islamic Business Ethics*

Saran sitasi: Khoerunisa, F., Midisen, K., Mamum, S., & Ainulyaqin, M. H. (2024). Analisis Praktik Bisnis Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Pada PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10*(02), 1466-1473. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13332

DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13332

1. PENDAHULUAN

PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi merupakan bisnis waralaba pemasaran secara *direct selling* (jaringan bisnis penjualan langsung) yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa serta memasarkan berbagai produk kebutuhan masyarakat melalui sistem penjualan langsung. Perusahaanlah yang menciptakan bisnis sinergi yang mencakup pemasaran langsung kepada pelanggan dan penjualan produk atau jasa tertentu melalui jaringan bisnis yang didirikan oleh mitra. Distributor, juga dikenal sebagai penyedia stok produk, sangat penting bagi keberhasilan perusahaan dan berfungsi sebagai landasan dalam membangun jaringan hubungan bisnis. Distributor memasarkan produk tertentu langsung ke calon klien atau mitra, melewati perantara seperti toko atau supermarket (Jamil, 2020). Dan di Indonesia, bisnis syariah yang telah dan mulai berkembang antara lain dimulai dengan adanya lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, baitul mal wat tamwil, Multi Level Marketing (MLM) atau Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), dan lain sebagainya.

Salah satu unit perusahaan di bawah kepemimpinan Bapak H. Febrian Agung adalah PT. BEST yang memanfaatkan strategi multilevel marketing ini. Dalam rangka memasarkan berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat melalui Multi Level Marketing (MLM), PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST) membangun bisnis yang dikenal dengan nama bisnis sinergi. Usaha ini merupakan usaha waralaba pemasaran dirrect selling (jaringan usaha penjualan langsung). Melalui penggunaan sistem penjualan langsung yaitu menjual barang atau jasa tertentu kepada konsumen melalui jaringan bisnis yang telah dibentuk oleh mitra secara tatap muka dan pemasaran secara langsung (Rohman, 2022). PT. BEST memproduksi berbagai macam barang yang

sangat praktis dan bermanfaat untuk industri peternakan, pertanian, otomotif, kesehatan, kecantikan, dan makanan.

Landasan utama dalam bisnis syariah pada hakikatnya adalah akad muamalah yang bersumber dari Al-qur'an dan As-sunnah atau yang dikenal dengan istilah arruju'ila Al-qur'an wa as-sunnah. Artinya pelaksanaan bisnis syariah selalu berpedoman pada ketentuan syariah, dimana ketentuan tersebut merupakan produk hukum dalam pengembangan akad muamalah. Namun perlu ditegaskan juga bahwa Al-qur'an dan As-sunnah tetap mengandung kebenaran yang mutlak dalam jumlah tertentu karena merupakan asas hukum tekstual (manthuq) yang dapat dijadikan landasan pengambilan keputusan di dunia nyata. Namun, terkadang prinsip-prinsip hukum ini tidak bersifat tekstual. Sebaliknya, hal-hal tersebut dapat dipahami melalui ma'nawiyah, atau pemahaman. Oleh karena itu, untuk mengetahui ada atau tidaknya prinsip-prinsip tersebut, masih diperlukan pemahaman yang lebih mendalam, yang hanya dapat dicapai dengan berpegang pada kaidah ijtihad yang menggunakan ijma dan qiyas sebagai metode penafsiran kedua sumber utama hukum Islam. Di sinilah aspek paling krusial dalam bisnis syariah terjadi (Thalib, 2021).

Berdasarkan kenyataan di lapangan, banyak anggota yang tidak memahami atau tidak mengetahui kontrak tersebut. Hal ini berlaku meskipun para pihak yang mengadakan perjanjian perlu saling mengenal satu sama lain untuk menghindari kemungkinan salah satu pihak dimanfaatkan dengan ditipu atau dicurangi. Dan pada bagan di bawah ini menggambarkan bagaimana para peserta PLBS, khususnya yang berada di lini atas dan bawah, tidak mengetahui akad jual beli, wakalah, dan ju'alah, sedangkan anggota lainnya tidak yakin akad mana yang mengikatnya. Ketidakpastian ini dapat berakibat pada praktik gharar, atau ketidakjelasan dan kepastian. Para pihak pada akhirnya bisa saja tertipu dan dirugikan (didzolimi).

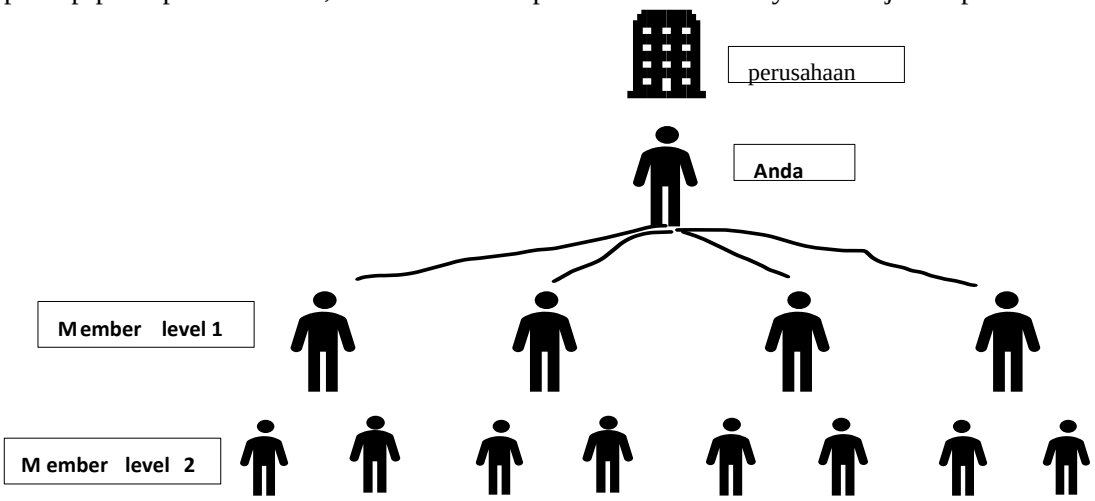

Gambar 1.1 Antara Perusahaan dan Member PLBS

Sumber : Data hasil penelitian Abdur Rohman, (2022)

Penelitian Haramain, (2021) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsi yang berjudul "Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Pt.Bandung Eco Sinergi Teknologi (Analisis Perbandingan Antara Fatwa Mui Dan Perundang-Undangan)" Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan cara mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, tetapi tidak mengikat aspek terap atau implementasinya. Berdasarkan metode dan bahan penelitian yang dikumpulkan dari penelitian ini disimpulkan bahwa hukum penjualan langsung berjenjang Syariah, seperti yang dilakukan oleh PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi adalah diperbolehkan, akan tetapi dengan syarat tidak mengandung unsur skema piramida, penghimpunan dana, gharar, riba dan maysir sesuai dengan Fatwa DSN MUI 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, Undang-undang yang berlaku dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia, Nomor 70 Tahun 2019 Mengatur Tentang Distribusi Barang Secara Langsung.

Penelitian Rohman, (2022) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum, dalam skripsi yang berjudul "Akad Pada Bisnis Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Prespektif Fatwa Dsn Mui (Studi Pada Pt. Bandung Eco Sinergi Teknologi)" penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris menunjukkan bahwa bisnis PLBS yang terdapat di PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi memiliki 3 (tiga) jenis akad meliputi akad jual beli, akad wakalah, dan akad ju'âlah yang tidak saling terikat. Dalam perusahaan PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi masih terjadinya ketidaktahuan member dalam hubungan antar pihak pada bisnis PLBS, jadi masih adanya unsur Gharar atau ketidakfahaman dalam akad yang dijalankan.

Penelitian Shadiq, (2022) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, dalam skripsi yang berjudul "Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No 75/Dsn-Mui/Vii/2009 Tentang Bisnis Eco Racing Berbasis Syariah" Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analisis serta pendekatan kualitatif dengan studi lapangan, dan pengumpulannya dilakukan dengan teknik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Dari uraian analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.75/DSN-MUI/VII/2009 terhadap bisnis MLM Eco Racing yang terjadi dilapangan sesuai wawancara yang telah dilakukan, serta beberapa sumber valid yang didapatkan, maka hasil dari analisis ini adalah bahwa bisnis MLM Eco Racing telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 75/DSN/MUI/VII/2009.

PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi atau BEST adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa. PT BEST berdiri pada tahun 2017, latar belakang perusahan ini didirikan karena melihat banyaknya pengangguran di Indonesia semakin meningkat, kebutuhan primer dan sekunder yang harus dipenuhi, keinginan sumber daya manusia akan berwirausaha semakin menurun maka perusahaan ini didirikan dengan bertujuan untuk ikut serta menggerakan roda ekonomi Indonesia dibidang penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS) dengan menjual produk-produk hasil karya anak bangsa atau lokal yang berkualitas, melatih sumber daya manusia agar menjadi wirausahawan dan berijiwa kepemimpinan serta peluang usaha kemitraan bagi masyarakat yang ingin ikut memasarkan produk-produknya dan akan diberikan komisi, reward dan royalti dari bagi hasil omset penjualan mitra (Rohman, 2022).

Praktik Bisnis

Praktek Bisnis adalah usaha untuk melaksanakan dan melakukan bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing sesuai dengan aturan Syariat Islam. Praktek adalah suatu kegiatan ketika terdapat sikap yang dominan, namun tindakan tidak selalu dijamin oleh sikap tersebut. Fasilitas dan unsur pendukung menjadi beberapa pertimbangannya. Faktor yang mendukung atau kondisi lingkungan yang mendukung terutama kenyamanan, diperlukan agar sikap benar-benar berubah. Ingatlah bahwa selain akomodasi, juga harus ada dukungan dari pihak lain karena sangat penting untuk mempertahankan praktik ini (Notoatmodjo, 2010).

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bisnis diartikan sebagai usaha dagang atau berjualan, usaha niaga dalam bidang perdagangan, dan dalam bidang usaha. Menurut Hughes dan Kapoor mendefinisikan bisnis sebagai suatu usaha perorangan yang terstruktur untuk menghasilkan pendapatan dengan memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis adalah jumlah usaha yang meliputi pertanian, produksi, komunikasi, konstruksi, distribusi, transportasi, usaha jasa dan pemerintah yang bergerak untuk membuat dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh laba (Buchari Alma, 2014).

Etika Bisnis

Etika bisnis adalah seperangkat nilai yang berlandaskan moral mengenai apa yang baik, buruk, dan salah dalam dunia bisnis. Etika bisnis juga dapat merujuk pada serangkaian nilai dan standar yang harus dijunjung tinggi oleh para pelaku bisnis dalam urusan, bertransaksi, dan perilaku mereka agar berhasil mencapai tujuan mereka. Selain itu, etika bisnis juga dapat dipahami sebagai mempertimbangkan moralitas dalam konteks perekonomian dan bisnis, yaitu perilaku yang baik, buruk, keji, benar, salah, wajar, pantas, dan tidak pantas berdasarkan tindakan seseorang di tempat kerja atau di tempat seseorang berbisnis (Halifah, 2015).

Etika bisnis merupakan penerapan etika dalam menjalankan kegiatan suatu bisnis. Tujuan bisnis yakni memperoleh keuntungan tetapi harus berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Bila menurut norma hukum yang tertuang secara eksplisit atau terus terang dalam berbagai peraturan dinyatakan tidak boleh maka para pelaku bisnis tidak boleh pula melakukannya. Bisnis dapat menggunakan etika sebagai kerangka kerja untuk menyelaraskan diri dengan pertumbuhan usaha kewirausahaan mereka, yang mencakup berbagai faktor sosial, perusahaan, dan individu. Selain itu, etika bisnis juga dapat dipahami sebagai pengetahuan yang memuat pedoman dalam menjalankan bisnis dengan tetap memperhatikan norma dan moral ekonomi dan sosial global (Saban Echdar, Maryadi, 2019).

Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan proses dan upaya untuk menentukan apa yang benar dan salah seseorang, kemudian harus melanjutkan dan bertindak secara moral ketika menyangkut barang dan jasa perusahaan serta pihak-pihak terkait yang mungkin tertarik dengan tuntutan bisnis. Dengan kebijaksanaan perusahaan yang bermoral, prinsip-prinsip luas dan harapan untuk perilaku etis di tempat kerja, serta perilaku yang bertanggung jawab dan bermoral. Dengan demikian, etika bisnis Islam mengacu pada standar atau praktik moral yang terkait dengan operasi bisnis suatu perusahaan (Abdul Aziz, 2013). Berdasarkan definisi yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat standar moral berdasarkan syariah yang mengatur mana yang baik, jahat, benar, salah, serta halal dan haram dalam bidang bisnis.

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat praktik bisnis moral (akhlaq al-Islamiyah) yang dikemas dalam prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan halal dan haram. Jadi, beretika berarti menaati larangan Allah dan menaati arahannya. Etika bisnis Islam merupakan prinsip moral yang bersumber dari Alquran dan Hadits yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang melakukan aktivitas bisnis (Amalia, 2014).

Etika bisnis islam mengarahkan kita untuk berperilaku sesuai dengan apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh Allah SWT, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup mereka tanpa batasan. Etika bisnis berfungsi untuk membantu mereka yang berada di industri dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan moralitas dalam operasi mereka sehari-hari. Pemahaman yang benar tentang etika bisnis Islam diperlukan untuk mengurangi kemungkinan kegagalan perusahaan. Ketika etika dipatuhi maka seseorang tidak akan merasa minder dan masyarakat akan memperoleh banyak manfaat dari jual beli yang terjadi (Dany Hidayat, 2015).

Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam dunia bisnis, tidak ada seorang pun yang berharap diperlakukan tidak jujur oleh orang lain. Jika manipulasi praktik didasarkan pada prinsip moral, maka hal itu tidak akan terjadi. Kurangnya kejujuran akan melemahkan prinsip-prinsip moral bisnis. Etika bisnis islam adalah praktik manajemen bisnis yang diambil dari hadits, Al-qur'an dan aturan yang dibuat oleh para ahli hokum. Prinsip etika bisnis harus mencangkup :

a. Prinsip Ketauhidan *(Unity)*

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama bagi setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan hidupnya. . Landasan tauhid atau ilahiyah ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariahnya, kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan ilahiyah (Badroen, 2015). Hal ini disesuaikan dalam firman allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 110:

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا

Artinya : *"Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah diwahyukan kepadaku sesuai kehendak Allah bahwa sesungguhnya Tuhan kamu yang menjadi tujuan ibadah adalah Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam zat, sifat, maupun perbuatan-Nya.* (Q.S Al-Kahfi : 110).

b. Prinsip Keadilan *(Equilibrium)*

Prinsip keadilan, yakni mengharuskan supaya setiap individu diberi perlakuan yang sama sejalan dengan peraturan yang berkeadilan dan sejalan dengan klasifikasi yang rasional objektif dan bisa dipertanggung jawabkan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam

mengharuskan untuk berbuat adil dan seimbang, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Keadilan mengharuskan supaya tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan hak dan kepentingannya (Abdul Aziz, 2013). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

c. Prinsip Kebebasan Berkehendak / Ikhtiar *(Freewill)*

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum "semua boleh kecuali yang dilarang" yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya (Djakfar, 2012). Berikut firman Allah dalam al-qur'an surat Ar- Ra'd ayat 11 yang berbunyi :

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْۗ

Artinya : *"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri".*

d. Prinsip Bertanggung Jawab *(Responsibility)*

Dalam dunia bisnis, pertanggung jawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertical (kepada Allah Swt) dan sisi horizontal kepada manusia atau konsumen. Tanggungjawab dalam bisnis harus dilakukan secara keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal dan memberi yang terbaik dalam segara urusan. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menerapkan batasan mengenai apa yang dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya (Badroen, 2006). Hal tentang bertanggungjawab ini telah dijelaskan oleh allah dalam Al-qur'an surat Al-Muddatsir ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : *"Tiap-tiap diri (individu) bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya".*

e. Prinsip Kebenaran / Ihsan *(Benevolence)*

Konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan melindungi terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis. Kebenaran ini sudah dijelaskan dalm firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 70-71 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan barangsiapa mentaati Allah*

dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar".

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka permasalahan adalah sebagai berikut : Bagaimana sistem praktik bisnis pada PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi?, Bagaimana praktik bisnis PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi ditinjau dari etika bisnis islam?, Apa saja akad yang digunakan dalam praktik bisnis pada PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi?.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang memberikan penjelasan dan gambaran tentang analisis praktik bisnis ditinjau dari etika bisnis islam (studi pada PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi). Yang dilakukan dengan menggambarkan suatu fenomena yang terjadi secara akurat. Dan hasil yang diperoleh dideskripsikan dengan baik. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan, jurnal, buku dan dokumen lainnya. Adapun lokasi penelitian adalah PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi yang beralamat di Grand Surapati Core Blok 9-1-0 B 23-25. Jl. PHH. Mustofa No. 39, Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40192. Hal ini dikarenakan PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi merupaka tempat penulis meneliti dan mendapatkan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sistem Praktik Bisnis pada PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi

Bisnis merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi dan memiliki peranan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai macam model dalam berbisnis dapat menjadi pendorong yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat, baik di tingkat regional, nasional, ataupun internasional. Bisnis selalu berkaitan dengan membangun relasi dan kontrak antar individu ataupun kelompok yang menghasilkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Rasulullah sangat menginspirasi umatnya untuk berbisnis, karena berbisnis adalah cara yang paling mudah mendapatkan rezeki. Hal ini dibuktikan dengan adanya pedoman dalam menjalankan bisnis secara beretika (Dewi, 2007).

Praktik bisnis PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi ditinjau dari etika bisnis islam, adapun analisa yang didapatkan penulis dari hasil penelitian pada wawancara yang telah dilakukan, yaitu merupakan bisnis waralaba pemasaran secara *direct selling* atau Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), dan disebut juga dengan sistem binari (bina kanan dan kiri) dan matahari (sistem dalam menjalankan bisnisnya). Akan tetapi dikatakan juga sistem praktik bisnis pada PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi menggunakan sistem bisnis Multi Level Marketing (MLM) yang sudah bersertifikat SIUPL dan AP2LI, sistem ini banyak digunakan disemua bisnis MLM. Multi Level Marketing (MLM) merupakan salah satu bisnis yang berkembang pesat dewasa ini. Begitu juga di Indonesia, sudah banyak bermunculan bisnis yang bermerek Multi Level Marketing (MLM) (Midisen, 2024). Multi Level Marketing adalah jenis usaha pemasaran yang penuh dengan pro dan kontranya. Berbagai anggapan negative pun bermunculan untuk jenis usaha ini. Bahkan ada yang menganggap bahwa MLM sebagai bentuk marketing yang ilegal dan hanya menguntungkan bagi anggota yang berada di level atas. Namun, adapula yang beranggapan bahwa MLM legal dan sangat menguntungkan.

Berikut Kelebihan dan Kekurangan Bisnis Multi Level Marketing (MLM) :

Kelebihan Bisnis MLM :

a. Memberikan kesempatan bagi *entrepreneur*
b. Strategi yang *cost effective*
c. Jadwal yang fleksibel
d. Membantu mengembangkan kemampuan komunikasi
e. Mentorship

Kekurangan Bisnis MLM :

a. Ancaman penipuan
b. Pendapatan MLM yang rendah
c. *Growth rate* yang lambat
d. Penolakan dari masyarakat
e. Kurangnya bantuan dan pelatihan sales

Perusahaan MLM adalah bisnis yang menggunakan jaringan distribusi berjenjang untuk menerapkan strategi pemasaran saat ini. Jaringan ini dibuat seiring berjalannya waktu dengan memperlakukan klien perusahaan seperti anggota staf pemasaran. Ide yang biasanya digunakan adalah

distribusi barang dan jasa tertentu yang memungkinkan pelanggan untuk berpartisipasi sebagai penjual dan memperoleh imbalan dan keuntungan dalam jalur kemitraan. Anggota MLM terkadang disebut sebagai mitra. Mitra bisnis menyediakan layanan yang meningkatkan pendapatan perusahaan jika mereka menyampaikan undangan kepada orang lain untuk bergabung, sehingga memperluas jaringan pelanggan atau pasar. Dengan cara ini, bisnis memberikan pendapatan kepada mitranya dalam bentuk bonus harian hingga tahunan (Jamil, 2020)**.**

3.2. Praktik Bisnis PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi Ditinjau dari Etika Bisnis Islam

Praktik bisnis yang sesuai dengan ajaran agama islam adalah praktik bisnis yang mengikuti ajaran Rasulullah, dengan menerapkan sifat-sifatnya seperti shiddiq, amanah, fathanah dan tabligh. Praktik bisnis yang sesuai dengan al-qur'an dan hadits, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariat, seperti terdapatnya unsur maisir, gharar, riba, dharar, haram, zulm dan bathil. Salah satu cara terbaik untuk meraih kesuksesan adalah mengamati tindakan-tindakan orang yang berhasil sukses tetapi tidak lupa pula kita harus memperhatikan bagaimana usaha-usaha tersebut, apakah sudah sesuai dengan ajaran agama Islam atau tidak. Caranya dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang selalu mereka terapkan, lalu mencoba untuk menerapkan pada diri kita. Prinsip-prinsip bisnis Rasulullah adalah nyata, dapat dipelajari oleh siapa saja yang siap dan mau meluangkan waktunya untuk mempelajari dan menerapkannya (Muhammad Syakir Sula, 2006).

Dunia bisnis islam memberikan pelajaran untuk selalu konsisten dalam menjaga nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga menjadi suri tauladan yang baik dan memberikan contoh bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip Islam di dalam manajemen perusahaan agar sukses dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai bisnis Islam yang selalu mengedepankan kejujuran, kepercayaan, keadilan (profesionalisme), dan komunikatif. Nilai-nilai yang akan menanamkan semangat moral dalam bisnis dan melahirkan perusahaan atau usaha transparan yang telah muncul sebagai tren baru dalam mengatur tujuan dan harapan ekonomi untuk jangka panjang. Namun sistem praktik bisnis pada PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi ditinjau dari etika bisnis islam yaitu sudah memenuhi etika bisnis islam, dengan menggunakan sistem praktik bisnis Multi Level Marketing (MLM). Barang atau jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan atau yang digunakan untuk sesuatu yang haram. Dan transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar (penipuan), maysir (judi), riba (bunga), dharar (bahaya), zulm (aniaya/merugikan salah satu pihak) dan maksiat. Dan dilihat dari akad-akad yang tertera dalam praktik bisnis PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi pun sudah dilakukan atau terlaksana akadnya, maka itupun termasuk kedalam etika bisnis islam.

3.3. Akad Yang Digunakan Pada Praktik Bisnis PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi

Multi Level Marketing (MLM) adalah salah satu pemasaran yang menggunakan distribusi untuk memindahkan atau menjual barang dan jasa langsung ke pelanggan. Pendekatan seperti ini menciptakan peluang bagi mereka yang bercita-cita menjadi wirausaha atau pemilik bisnis sendiri. Jenis pendekatan ini tidak memerlukan investasi awal yang besar. Perusahaan telah menyiapkan ruang usaha dan inventaris produk yang diperlukan. Tim manajemen juga tersedia untuk membantu tugas distributor dan administratif. Dengan penggunaan strategi seperti ini, banyak orang yang sebelumnya tidak mampu memiliki bisnis dan akhirnya mampu memulai bisnisnya sendiri karena sumber dayanya yang rendah (Utami et al., 2016).

Dalam hukum Islam pada industri Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS), ulama menawarkan banyak kontrak, seperti fatwa DSN MUI. Sebagai perusahaan penjualan langsung yang menjalankan bisnis. Eco sinergi merupakan fenomena yang menarik di indonesia, sebagai perusahaan penjualan langsung yang menerapkan bisnis PLBS, tentu hal tersebut perlu diamati dan dikaji karena ada indikasi –indikasi penggunaan adanya hal *money game* dalam akad wakalah bil ujrah yang mana dalam akad tersebut tidak bisa diterapkan dalam hal bonus perekrutan. Akan tetapi PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi tidak melakukan kegiatan *money game* tersebut, karena PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi sebagai perusahaan MLM yang telah terdaftar di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI). Dengan kata lain bisnis sinergy merupakan salah satu perusahaan dengan sistem MLM yang tidak melakukan money game dalam sistemnya karena salah satu syarat untuk menjadi member AP2LI, MLM

tidak melakukan money game. Bahkan perusahaan PT. Bandung Eco Ssinergi Teknologi pada tanggal 20 Februari 2020 mendapatkan 3 (tiga) penghargaan yang dilaksanakan oleh pihak AP2LI diantaranya (a) Member Growth (pertumbuhan member tercepat dan terbanyak), (b) Most Fastest Growing Company (perkembangan perusahaan tercepat), (c) Product Of The Year (produk terbaik).

Di sisi lain, fatwa DSN MUI yang mengamanatkan agar badan usaha PLBS yang dikelola oleh perusahaan syariah mendapat sertifikasi halal dari lembaga tersebut. DSN MUI menerapkan prinsip syariah dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) dalam fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), pada bisnis tersebut terdapat akad jual-beli (bai'/murabahah), akad wakalah dan akad ju'alah. Dan akad tersebut juga digunakan PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi yaitu menggunakan tiga akad yang pertama adanya akad jual beli (bai' murabahah) yaitu akad antara pedagang dan pembeli atau ada uang ada barang, yang kedua akad wakâlah pada PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi yaitu dimana PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi sebagai distributor utama (dari pabrik ke PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi) lalu diberikan langsung kepada member (sebagai wakalah), dan yang ketiga akad ju'alah yaitu adanya bonus pasangan yang seimbang antara kanan dan kiri,maka akan mendapatkan reward, bonus loyalty dan bonus lainnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang didapatkan penulis melalui hasil wawancara tentang praktik bisnis PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi, dan kemudian dianalisis menurut etika bisnis islam yaitu sistem praktik bisnis pada PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi menggunakan sistem bisnis Multi Level Marketing (MLM) yang sudah bersertifikat SIUPL dan AP2LI, yang mana cara kerja sistem ini yaitu dengan memperluas jaringan yang ada di kanan dan kiri. Adapun cara kerja bisnis PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi yaitu secara *direct selling* atau penjualan langsung berjenjang. Ditinjau dari etika bisnis islam, praktik bisnis PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi yaitu sudah memenuhi etika bisnis islam, dengan menggunakan sistem praktik bisnis Multi Level Marketing (MLM). Barang atau jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan atau yang digunakan untuk sesuatu yang haram. Dan transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar (penipuan), maysir (judi), riba (bunga), dharar (bahaya), zulm (aniaya/merugikan salah satu pihak) dan maksiat. Adapun praktik bisnis PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi menggunakan beberapa akad yaitu meliputi akad jual beli, akad wakalah dan akad ju'alah, yang dimana akad ini sudah dilakukan atau terlaksana dalam sistem praktik bisnisnya.

5. REFERENSI

Abdul Aziz, M. A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*.

Abdur Rohman. (2022). Akad Pada Bisnis Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Prespektif Fatwa Dsn Mui (Studi Pada Pt. Bandung Eco Sinergi Teknologi. *Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64701%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/64701/1/ABDUR ROHMAN - FSH.pdf

Amalia, F. (2014). *Etik Bisnis Islam. Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil.*

Badroen, F. (2006). *Etika Bisnis dalam Islam*.

Badroen, F. (2015). *Etika Bisnis Dalam Islam.*

Buchari Alma, D. J. P. (2014). *Manajemen Bisnis Syariah*.

Dany Hidayat. (2015). *Pencapaian Maslahah melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat*. *2*.

Dewi, G. (2007). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*.

Djakfar, M. (2012). *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. 30.

Halifah, H. (2015). *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Pada Butik Moshaict Surabaya*.

Haramain, N. Al. (2021). *Penjualan Langsung Berjenjang Syariah PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi (Analisis Perbandingan Antara Fatwa MUI Dan Perundang-undangan)*.

Jamil, M. (2020). *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis.*

Midisen, K. (2024). Analisis Perbandingan Teori Dan Praktek Sistem Multi Level Marketing Pada Bisnis Paytren Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 606. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12382

Muhammad Syakir Sula, H. K. (2006). *Syariah Marketing*.

Notoatmodjo. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*.

Rohman, A. (2022). *Akad Pada Bisnis Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Prespektif Fatwa Dsn Mui (Studi Pada Pt. Bandung Eco Sinergi Teknologi)*.

Saban Echdar, Maryadi. (2019). *Business Ethics And Entrepreneurship: Etika Bisnis Dan Kewirausahaan*.

Shadiq, B. N. (2022). *Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No 75/DSN_MUI/VII/2009 Tentang Bisnis Eco Racing Berbasis Syariah (Suatu Penelitian Pada Member PT Best di Kota Banda Aceh)*. *75*.

Thalib, P. (2021). *Esensi hukum bisnis syariah*.

Utami, A. D., Maghfiroh, N., & Iswanto, B. T. (2016). Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem Multi Level Marketing Prespektif Hukum Islam. *Varia Justica*, *12*(1), 15–41.